



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2774 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 993/UN17.5/TU/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Tim Penyusunan Pedoman Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

- KESATU : Tim Penyusunan Pedoman Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2774/UN17/HK/2021
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Dr. sc.ed. Safrudiannur, S.Pd, M.Pd	III/c	Poin Remun
4.	Anggota	1. Nurul Fitriyah Sulaeman, M.Pd, Ph.D	III/b	Poin Remun
		2. Hendri Wahyudi, S.Sos, M.Si	III/b	Poin Remun
		3. Bambang Setiawan, S.Pd	Non PNS	Rp 300.000/OK
		4. Widya Indriati, S.Pd	Non PNS	Rp 300.000/OK

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024